



LAPORAN KINERJA INTERIM TW I
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan TW I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawab akan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, organisasi dapat menganalisis hasil kinerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, laporan kinerja juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga semua pihak dapat memahami bagaimana sumber daya digunakan dan hasil yang dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Propinsi dan Nasional.

Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian kinerja interim 2025 triwulan I. Laporan ini mencakup analisis terhadap berbagai indikator kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Banjarbaru Selatan.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan triwulan I dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik kedepannya

C. Dasar Hukum dan Gambaran Umum Organisasi

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Interim SKPD Tahun 2025 adalah :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Daerah.

Gambaran Umum Kecamatan Banjarbaru Selatan

Kecamatan Banjarbaru Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan :

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan dua (2) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru;

Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki luas wilayah 21,96 Km² berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin

Jumlah Kelurahan Kecamatan Banjarbaru Selatan ada 4 (empat) yang terdiri dari :

- Kelurahan Loktabat Selatan dengan luas wilayah 8.58 KM²

- Kelurahan Kemuning dengan luas wilayah 3.61 KM²
- Kelurahan Guntung Paikat dengan luas wilayah 2.47 KM²
- Kelurahan Sungai Besar dengan luas wilayah 7.30 KM²

Organisasi dan Personalia Kecamatan Banjarbaru Selatan

Didalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

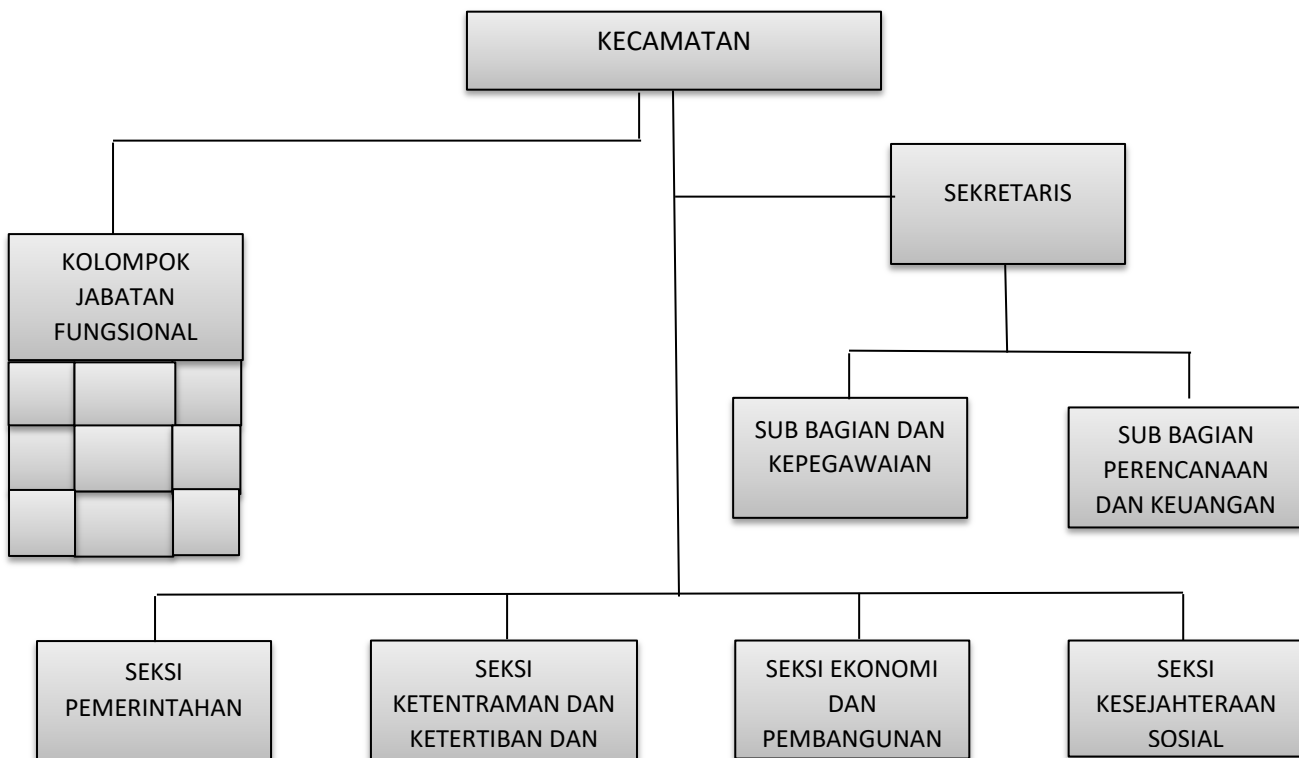
D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada sekarang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas seorang Camat.

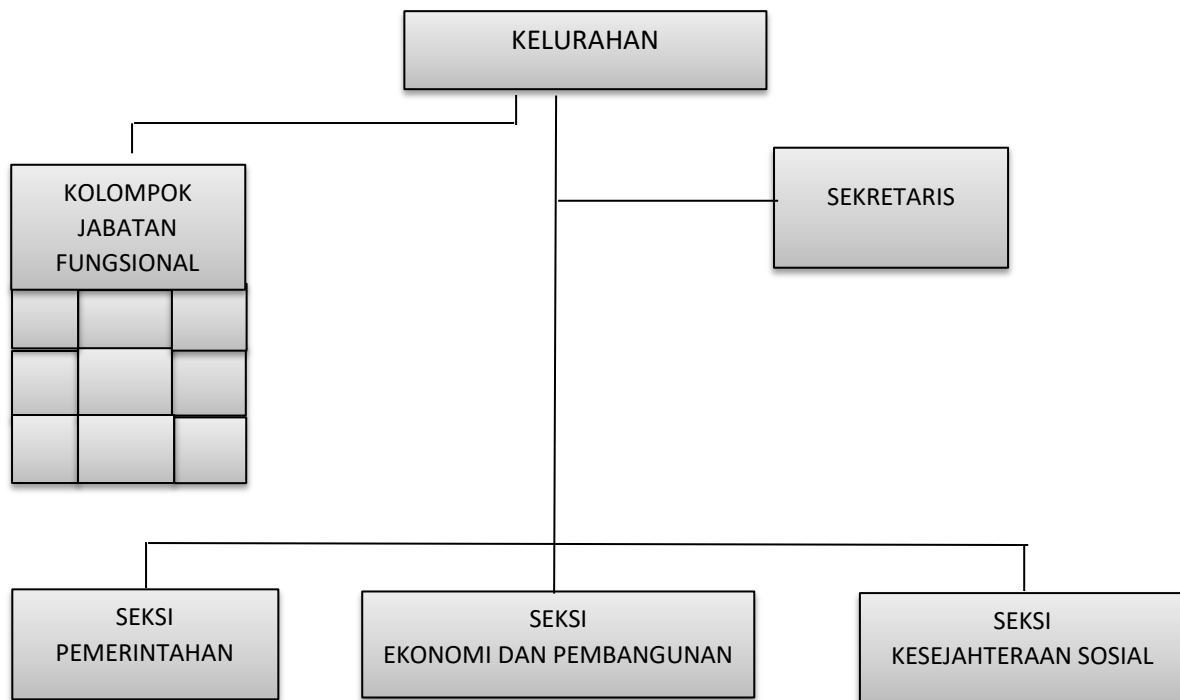
BAGAN : STRUKTUR ORGANISAS
KECAMATAN TIPE B
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 2. Subag Perencanaan dan Keuangan

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

1. Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan , meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan , pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Wali Kota;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
2. Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dalam :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan , umum dan kepegawaian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
- 2. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- 3. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan;
- 4. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 5. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
- 6. Pengkoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;

4. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
- 2. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 3. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;
- 4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
- 5. Pembinaan organisasi social kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
5. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
7. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, social budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan social budaya masyarakat;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;

5. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
6. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 1. Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban Kecamatan ;
 2. pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial, asset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan/Kelurahan;
 3. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban ;
 5. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana;
 6. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional kedudukan susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun 2024 berjumlah 79 orang.

- a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kecamatan Banjarbaru Selatan				
1.	Strata-2(S2)	1	2	3
2.	Strata-1(S1)	6	8	14
3.	Sarjana Muda (D3)	2	5	7
4.	SMA/SMK	4	1	5
Kelurahan Loktabat Selatan				
1.	Strata-2(S2)	-	1	1
2.	Strata-1(S1)	2	5	7
3.	Sarjana Muda (D3)	-	2	2
4.	SMA/SMK	2	-	2
Kelurahan Kemuning				
1.	Strata-2(S2)	1	-	1
2.	Strata-1(S1)	1	7	8
3.	Diploma 4 (D4)	1	-	1
3.	Sarjana Muda (D3)	2	2	4
4.	SMA/SMK	-	1	1
Kelurahan Guntung Paikat				
1.	Strata-2(S2)	1	-	1
2.	Strata-1(S1)	2	2	4
3.	Sarjana Muda (D3)	2	2	4
4.	SMA/SMK	-	1	1
Kelurahan Sungai Besar				
1.	Strata-2(S2)	-	-	-
2.	Strata-1(S1)	3	5	8
3.	Sarjana Muda (D3/D4)	1	-	1
4.	SMA/SMK	1	3	4
	JUMLAH	32	47	79

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kecamatan Banjarbaru Selatan				
1.	Pembina TK.I / IVb	1	-	1
2.	Pembina / IVa	1	-	1
3.	Penata Tk.I / IIIId	3	4	7
4.	Penata / IIIc	-	2	2
5.	Penata Muda Tk.I / IIIb	2	2	4
6	Penata Muda/ IIIa	*	*	-
7.	Pengatur Tk.I / IIId	-	2	2
8.	Pengatur /IIc	1	1	2
Kelurahan Loktabat Selatan				
1.	Pembina / IVa	-	-	-
2.	Penata Tk.I / IIIId	-	2	2
3.	Penata / IIIc	-	1	1
4.	Penata Muda Tk.I / IIIb	1	1	2
5.	Penata Muda / IIIa	-	1	1
7.	Pengatur /IIc	1	1	2
Kelurahan Kemuning				
1.	Pembina / IVa	-	-	-
2.	Penata Tk.I / IIIId	1	3	4
3.	Penata / IIIc	1	1	2
4.	Penata Muda Tk.I / IIIb	2	-	2
5.	Penata Muda / IIIa	-	-	-

6.	Pengatur Tk.I / IId	-	-	-
7.	Pengatur /IIc	1	1	2
	Kelurahan Guntung Paikat			
1.	Pembina / IVa	-	-	-
2.	Penata Tk.I / IIId	-	-	-
3.	Penata / IIc	1	-	2
4.	Penata Muda Tk.I / IIb	3	-	3
5.	Penata Muda / IIIa	-	1	1
6.	Pengatur /IIc	-	1	1
	Kelurahan Sungai Besar			
1.	Pembina / IVa	-	-	
2.	Penata Tk.I / IIId	1	2	3
3.	Penata / IIc	1	1	2
4.	Penata Muda Tk.I / IIb	-	-	-
5.	Penata Muda / IIIa	-	-	-
6.	Pengatur Tk.I / IId	1	3	4
7.	Pengatur /IIc	-	-	-
	JUMLAH	22	31	53

E. Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banjarbaru Selatan agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

Tabel 1.3

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Banjarbaru Selatan

PERMASALAHAN		AKAR MASALAH
1.	Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Kurang optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
2.	Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat	Kurangnya optimalnya peningkatan partisipasi Masyarakat
3.	Perlunya peningkatan ketentraman dan ketertiban	Kurang optimalnya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
4.	Pembinaan kelurahan dalam rangka pelaksanaan RT Mandiri	Kurang efektifnya pembinaan pelaksanaan RT Mandiri

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis, Isu Strategis Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PENGUKURAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan. Menyajikan Perjanjian Kinerja Eselon III sampai Sub Koordinator dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Eselon III, Capaian Kinerja Eselon III, Capaian Kinerja Eselon IV dan Sub Koordinator. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala serta strategi pemecahan untuk tahun mendatang.

BAB II

PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah penjabaran dari Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2025. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Interim Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2025.

Untuk mengevaluasi kinerja interim terhadap hasil pelaksanaan target dan realisasi kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Laporan Evaluasi Kinerja Interim Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Banjarbaru Selatan Triwulan I Periode
Pelaksanaan Tahun 2025

No	Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Targe t Renst ra (Tahu n n)	Targ et PK (Tah un n)	Anggaran	Triwulan I				Penanggung Jawab	Catatan Analisis & Evaluasi
								Anggaran		Kinerja			
								Target (Rp.)	Realisas i (Rp.)	Targ et	Realis asi		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Banjarbaru Selatan) Indeks Kepuasan Masyarakat (Banjarbaru Selatan)	Nilai Nilai	88.5 83.5	88 83	Rp 2,144,359,700	Rp 504,847,000	Rp 352,403,000	88 83	88.1 0	Camat	Pemangka san anggaran terkait efisiensi dan pemungut an suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarann ya
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Pelayanan Pemerinatah an yang terverifikasi Prosentase perencanaan pembanguna n pememrinta han ditingkat kecamatan yang disepakati	Persentase	100	100 100	Rp 1,971,325,900	Rp 477,202,500	Rp 347,900,000	24	17	Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ekobang	Pemangka san anggaran terkait efisiensi dan pemungut an suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarann va

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	Rp 16,649,900	Rp -	Rp -	0	0	Kepala Seksi Ekobang	Belum sampai anggaran kas
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	Rp 1,954,676,000	Rp 477,202,500	Rp 347,900,000	0	0	Kepala Seksi Pemerintahan	Pemangkasan anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan Kessos yang Terverifikasi Persentase Pelayanan ketentraman dan Ketertiban umum yang terverifikasi Prosentase Pelayanan Ekobang yang Terverifikasi	Persentase	100 100 100	100 100 100	Rp 173,033,800	Rp 27,644,500	Rp 4,503,000	15	2	Kepala Seksi Trantib Kepala Seksi Kessos Kepala Seksi Ekobang	Pemangkasan anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya

7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	Rp 26,249,900	Rp 4,475,000	Rp -	0	0	Kepala Seksi Trantib	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	Rp 120,534,000	Rp 18,666,500	Rp -	0	0	Kepala Seksi Kessos	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	Rp 26,249,900	Rp 4,503,000	Rp 4,503,000	0	0	Kepala Seksi Ekobang	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah RT Mandiri										Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarnya
				RT	12	12	Rp 111,503,000	Rp 8,116,000	Rp 2,800,000	0	0	Camat	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		% elemen masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya % Elemen Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swadaya Persentase Sapras yang selesai dibangun Prosentase TL Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan	Persentase	100 100 100 100	100 100 100 100	Rp 20,000,000	Rp 3,050,000	Rp 2,800,000	15	14	Kepala Seksi Pemerintahan	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarnya
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1	Rp 20,000,000	Rp 3,050,000	Rp 2,800,000	0	0	Kepala Seksi Pemerintahan	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara

													ulang menyebab kan tidak terserap maksimal anggarann yat
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		% lembaga kemasyarak atan yang aktif	Persentase	100	100	Rp 91,503,00 0	Rp 5,066,00 0	Rp -			Kepala Seksi Pemerintahan	Pemangka san anggaran terkait efisiensi dan pemungut an suara ulang menyebab kan tidak terserap maksimal anggarann ya
7.01.03.2.03. 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggar anya Lembaga Kemasyaraka tan	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Diselenggara kan	Lembaga Kemasyarak atan	1	1	Rp 91,503,00 0	Rp 5,066,00 0	Rp -	0	0	Kepala Seksi Pemerintahan	Pemangka san anggaran terkait efisiensi dan pemungut an suara ulang menyebab kan tidak terserap maksimal anggarann ya
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Permasalah an Ketenterama n dan Ketertiban Umum yang terselsesaik an (Banjarbaru Selatan)	Persentase	100	100	Rp 135,120,0 00	Rp 39,900,0 00	Rp -	15	0	Camat	Pemangka san anggaran terkait efisiensi dan pemungut an suara ulang menyebab kan tidak

													terserap maksimal anggarannya
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Cakupan Data Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	Persentase	100	100	Rp 135,120,000	Rp 39,900,000	Rp -	15	0	Kepala Seksi Trantib	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	1	Rp 135,120,000	Rp 39,900,000	Rp -	0	0	Kepala Seksi Trantib	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		% Koordinasi Yang terlaksana	Persentase	100	100	Rp 6,500,000	Rp 1,250,000	Rp -	15	0	Camat	Pemangkas anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap

													maksimal anggarannya
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana	Persentase	100	100	Rp 6,500,000	Rp 1,250,000	Rp -	15	0	Kepala Seksi Kessos	Pemangkasan anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	1	1	Rp 6,500,000	Rp 1,250,000	Rp -	0	0	Kepala Seksi Kessos	Pemangkasan anggaran terkait efisiensi dan pemungutan suara ulang menyebabkan tidak terserap maksimal anggarannya

A. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Banjarbaru, untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan sasaran strategis :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- b. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- c. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2021-2026 selanjutnya sesuai dengan Keputusan Camat Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Indikator Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan dan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil dari pengukuran kegiatan survei.Survei dengan memberikan lembar survei yang diisi oleh Masyarakat/pengisian survey dengan komputer pada saat melaksanakan pelayanan
		Indeks Kepatuhan Pelayanan	Nilai	Hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya Pemberdayaan	Jumlah RT	12	Jumlah Absolut berdasarkan Surat Keputusan

	Masyarakat Kelurahan	Mandiri		
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%	Jumlah Permasalahan yang terselesaikan Jumlah permasalahan yang dilaporkan ke Kecamatan x 100

C. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atas semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah

:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB III

PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang tercapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam **dokumen penetapan kinerja**. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rentang Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90 %	<i>Memuaskan</i>
III	Diatas 70% sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA SKPD

Pembahasan Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terkait dengan hal tersebut Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarbaru Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun berjalan 2025 dan perkiraan target capaian Tahun 2025 Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Kecamatan Banjarbaru Selatan untuk Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian sasaran kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88,10	100%	Sangat Memuaskan	Kec. Banjarbaru Selatan
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	83	-	-		Kec. Banjarbaru Selatan
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah RT Mandiri	12 RT	-	-		Kec. Banjarbaru Selatan
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	0%	0%		Kec. Banjarbaru Selatan

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang dapat dicapai secara maksimal dan yang dicapai sesuai dengan target diinginkan.

Capaian kinerja yang dicapai secara maksimal yaitu pada indikator indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 88,10 dari target 88 dengan

realisasi capaian kinerja 100%, capaian indikator pada triwulan I tersebut termasuk dalam kategori capaian **Sangat Baik**.

Untuk mengukur hasil dari indikator tersebut menggunakan metode survei kepada masyarakat dengan membagikan kuisisioner kepada responden secara langsung. Kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat memuat 9 unsur yang mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 :

1. Persyaratan

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan, suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan /atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Perilaku Pelaksanaan

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

7. Kompetensi Pelaksanaan

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin)

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek), digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Perhitungan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan “Nilai rata-rata Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata} = \frac{\text{Jumlah Bobot1}}{\text{Tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah Unsur 9}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Atau

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.7

Hasil Pengukuran dari Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI	AKUMULASI RATA-RATA
U1.	Persyaratan	3,51	516
U2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,48	512
U3.	Waktu Penyelesaian	3,44	506

U4.	Biaya/Tarif	3,99	586
U5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,38	497
U6.	Kompetensi Pelaksana	3,44	506
U7.	Perilaku Pelaksana	3,56	523
U8.	Sarana dan Prasarana	3,44	505
U9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,51	516

Hasil dari 9 unsur tersebut didapatkan nilai :

1. Nilai Indek Unit Pelayanan adalah 3.53 dihitung dari nilai per unsur dikalikan 0,111 (Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang) dan dijumlahkan.
2. Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 88,42 dihitung dari Nilai Indek Unit Pelayanan (3,53) dikali dengan Nilai Dasar (25).

Kriteria Mutu Pelayanan dapat dilakukan dengan melihat Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel Nilai Interval Konversi SKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1.00-2.5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2.	2,6-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4.	3,5324-4,00	88,31-100.00	A	Sangat Baik

Pada Tahun 2024 Hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat dalam Kinerja Unit Pelayanan Bernilai “BAIK” dan Mutu Pelayanan bernilai “B”. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88,42 dengan mutu pelayanan B dan masuk dalam Kinerja unit Pelayanan masuk dalam kategori Baik.

2. Indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan

Pencapaian pada indikator kepatuhan pelayanan publik dikecamatan Banjarbaru Selatan belum ada dikarenakan masih tahap penilaian dari organisasi. Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Capaian penilaian indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan diperoleh dari hasil Evaluasi Kepatuhan Pelayanan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, dalam penilaian tersebut memuat 6 Variabel Penilaian dan 22 Komponen Indikator Yaitu :

1. Inovasi
2. Kebijakan Pelayanan
3. Konsultasi dan Pengaduan
4. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
5. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Hasil penilaian dalam menentukan Indeks Kepatuhan Pelayanan dari Sembilan variable tersebut dengan penentuan Bobot dari Komponen Indikator seluruh Variabel, perolehan nilai yang disampaikan dari organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kecamatan Banjarbaru Selatan

No.	Variabel Penilaian	Komponen Indikator		Bobot	Nilai	Keterangan
1.	INOVASI	1.	Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,5		
		2.	Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi	2,5		
2.	KEBIJAKAN PELAYANAN	1.	Forum Konsultasi Publik	5		
		2.	Maklumat Pelayanan	5		
		3.	Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	5		
		4.	Survey Kepuasan Masyarakat	5		
3.	KONSULTASI DAN PENGADUAN	1.	Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan	5		
		2.	Sarana dan Prasarana Pengaduan	5		
4.	PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA	1.	Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi	5		
		2.	Petugas Pelayanan Yang Menggunakan ID Card dan Papan Nama	5		
		3.	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan	5		
5.	SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS	1.	Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi	10		
		2.	Area Parkir Khusus	5		
		3.	Guiding Block	5		
		4.	Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu	5		

		5.	Jalur Landai dan Pegangan Rambat	5		
		6.	Kursu Roda – Tongkat - Kruk	5		
		7.	Kursi Tunggu dan Ruang Tunggu Prioritas	5		
		8.	Loket Khusus	5		
		9.	Toilet Khusus	10		
6.	SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	1.	SIPPN Elektronik	2,5		
		2.	SIPPN	2,5		
	Total			100		

Adapun hasil penilaian tersebut dari variable dan komponen Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) INOVASI

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Inovasi Penyelenggaran Pelayanan Publik
- Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi

2) KEBIJAKAN PELAYANAN

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Forum Konsultasi Publik
- Maklumat Pelayanan
- Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
- Survey Kepuasan Masyarakat

3) KONSULTASI DAN PENGAJUAN

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan
- Sarana dan Prasarana Pengaduan

4) PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi
- Petugas Pelayanan yang Menggunakan ID Card dan Papan Nama
- Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan

5) SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS

Komponen indikator penilaian meliputi :

- Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi
- Area Parkir Khusus
- Guiding Block
- Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu
- Jalur Landai dan Pegangan Rambat
- Kursi Roda – Tongkat – Kruk
- Kursi Tunggu dan Ruang Tunggu Prioritas
- Locket Khusus
- Toilet Khusus

6) SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Komponen indikator penilaian meliputi :

- SIPPN Elektronik dan Non Elektronik
- SIPPN

3. Indikator Jumlah RT Mandiri

Capaian indikator kinerja sasaran jumlah RT Mandiri dengan target 12 RT dengan realisasi 0 RT atau sebesar 0%. Indikator jumlah RT Mandiri diukur berdasarkan jumlah RT yang mendapatkan bantuan sosial dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 148 Tahun 2021 Tanggal 9 Juni 2021 terdapat 12 RT yang mendapatkan bantuan dana ditahun 2025 dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga Mandiri dan Kelompok Masyarakat Peaksanaan Kegiatan Rukun Tetangga Mandiri Tahun 2025 Tanggal 6 Juni 2025 terdapat 12 RT diwilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan yang mendapatkan bantuan dana untuk tahun 2025 namun dikarenakan anggaran kas belum sampai jadi kegiatan belum bisa dilaksanakan.

4. Indikator Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan dengan target 100% belum terealisasi dikarenakan belum sampai Rencana Anggaran Kas nya yang kemungkinan dilaksanakan di akhir tahun.

Keberhasilan indikator kinerja Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan merupakan komitmen dari Camat Banjarbaru Selatan melalui Seksi Trantib dengan melakukan tindakan secara cepat untuk menanggulangi dan menyelesaikan setiap masalah yang dilaporkan oleh masyarakat terkait ketentraman dan ketertiban umum.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dari hasil pencapaian tersebut dilakukan evaluasi, sebagai berikut :

A. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan

Kendala yang dihadapi tidak ada karena dapat diatasi dengan langsung oleh para petugas di pelayanan, kendala yang muncul paling terkait orang-orang yang datang mengurus beberapa pelayanan yang sudah tidak menjadi kewenangan Kecamatan. Rekomendasi dari pimpinan yaitu melakukan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DPA dengan komitmen tinggi dari pejabat bersangkutan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.

Kesimpulan capaian sampai dengan triwulan I ini, capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 88,42 dari target 88 dengan capaian 100% dan Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik belum ada karena masih dalam tahap penilaian dari Bagian Organisasi.

B. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

RT Mandiri Masih menunggu Juknis Terbaru untuk Pelaksanaannya walaupun sudah dianggarkan di DPA. Rekomendasi dari pimpinan Melakukan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DPA serta Berkoordinasi dengan TAPD dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang akan berjalan.

C. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tidak ada kendala berarti dan masih dapat diatasi, rekomendasi dari pimpinan yaitu Melakukan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DPA. Setiap ada laporan dari masyarakat yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban seperti pencurian, perkelahian, kebakaran, banjir ataupun ODGJ yang dilaporkan kepada kecamatan langsung ditindak lanjuti dengan cepat melalui koordinasi camat, kasi trantib beserta staff sampai dengan kelurahan-kelurahan tempat kejadian. Terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kelurahan, Dinas Sosial, BPBD, Polsek, Puskesmas.

Tindak lanjut yang dilakukan tetap berkoordinasi dengan kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Melaksanakan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut. Kesimpulannya kegiatan akan dilaksanakan menunggu arahan camat di akhir tahun ini.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat untuk disampaikan kepada Wali Kota. Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

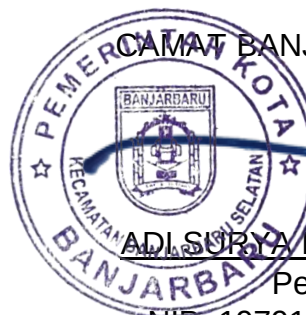
Pelaksanaan kegiatan tahun 2025 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekurangan secara terus menerus harus diupayakan. Dengan penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan I 2025 ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi seluruh aparatur Pemerintah di lingkungan Kecamatan Banjarbaru Selatan untuk berkarya lebih produktif, sehingga visi dan misi RPJMD 2021-2026 benar-benar dapat terwujud. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus ditumbuh kembangkan demi kemajuan yang lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Kecamatan Banjarbaru Selatan ini, diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun bagi pihak lain yang telah mengambil bagian dalam berpartisipasi aktif dalam membangun Kecamatan Banjarbaru Selatan khususnya maupun Kota Banjarbaru pada umumnya.

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang adapun strategi Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Meningkatkan Kinerjanya sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh.
- b. Melalui Kominfo akan lebih aktif mempublikasikan dan mensosialisasikan Aplikasi Lapor kepada masyarakat.
- c. Memberikan standar mutu dan tolak ukur kinerja pelayanan publik.
- d. Memberikan pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi yang berkembang.
- e. Melaksanakan Inovasi dalam Pelayanan.
- f. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap SOP (Standar Operasioanl Prosedur) secara berkala.
- g. Adanya kesesuaian antara produk pelayanan yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diterima.
- h. Membuat daya tarik agar pengunjung ramai datang, bisa menambah pasang wifi,arena bermain anak dll.
- i. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada (kebersihan,kerapian,keindahan,dll)
- j. Membuat dan mengoptimalkan Media Sosial (Instagram,Facebook dan WhatsApp).



CAMAT BANJARBARU SELATAN,

ADISURYA NOOR, S.STP,M.AP

Pembina Tk. I

NIP. 19791212 199810 1 002